



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI .
- KESATU : Menetapkan Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi terdiri atas:

1. Pembina:

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; dan
- b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

3. Ketua Pelaksana adalah:

- a. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Muaro Jambi Nomor 390 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kiki Oktarina

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARO JAMBI  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
 KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO  
 JAMBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHUMASAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN</b>
1.	ALMUTTAQIN, S.H.I., M.H.	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2.	ARISNO	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3.	DESMARA DEWI, S.Pd.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4.	RIKA KURNIATI NASUTION, S.P.	Divisi Data dan Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5.	SUPRIADI M, S.Pd.I.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6.	AGUNG NUGROHO, S.IP., M.IP.	Plt. Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	KIKI OKTARINA, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga
8.	PARIYANTO, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia dan Advokasi
9.	ROSITA KUSUMADEWI, S.Pt.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Informasi dan Organisasi
10.	ROBER DIANTO, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Umum, Keuangan dan Logistik
11.	ELNY NOVITA	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN</b>
12.	MUHAMAD FAHMI, S.IP.	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
13.	ARNOLD DEWA SAPUTRA, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	ABDUL HALIM	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
15.	MASITA	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
16.	SUMAIDI, S.H.	Fungsional Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
17.	DEDI YANWARDI, S.H.	Fungsional Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
18.	ANDI NURSAL, S.Kom.	Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
19.	ADE ISMANTO, S.P.	Fungsional Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
20.	WATI, S.E.	Fungsional Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kiki Oktarina